



PUTUSAN

Nomor: 2758/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxx Kota Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 12 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 2758/Pdt.G/2015/PA.Slw., tanggal 12 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/163/III/2011 tanggal 23 Maret 2011);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

filn. 1 dari 14 filn.. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 3 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di xxxxx Kota Tegal selama +/- 3 tahun 9 bulan telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1orang anak yaitu ANAK, umur 3 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berburuk sangka terhadap Penggugat, dimana Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran lagi dengan laki-laki lain;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Maret 2015 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya kembali kerumah orang tua sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 7 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyimpulkan ikatan pernikahan sudah tidak bisa disatukan kembali seperti sedia kala dengan sebab dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bersatu lagi sehingga Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini;
7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi

film. 2 dari 14 film.. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/P.A.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun berumah-tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2011;
2. Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji/sighot taklik talak, namun tidak benar jika Tergugat dituduh telah melanggar taklik talak;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : **ANAK**, umur 3 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut pada posita angka 4 gugatannya, karena yang sering berburuk sangka adalah Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugatlah yang sering menuduh Tergugat berpacaran dengan wanita lain, namun kenyataan yang terjadi pada tanggal

film. 3 dari 14 film.. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 juli 2015 adalah Penggugat tertangkap basah bersama seorang laki-laki yang dikenal bernama: ABP, yakni mantan pacar Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, pada saat itu Penggugat dengan laki-laki tersebut berada dalam kamar No. xxxxx rumah kost NS yang terletak di Kelurahan Kemandungan Kota Tegal, dimana laki-laki tersebut hanya memakai celana dalam sedangkan Penggugat memakai daster, atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polresta Tegal dan laki-laki tersebut segera ditahan sedangkan Penggugat dipulangkan ke rumah orang-tuanya, tentang tempat kost tersebut diketahui adalah atas petunjuk anak yang bernama ANAK, yang baru berusia 3 tahun;

5. Bahwa tidak benar pada bulan Maret 2015 terjadi puncak pertengkaran, pada saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Penggugat baru pergi dari rumah tempat tinggal bersama di xxxxx Kota Tegal pada tanggal 10 Mei 2015, kepergian Penggugat tersebut tanpa seijin Tergugat dan tanpa alasan yang jelas, Penggugat pulang ke rumah orang-tuanya di xxxxx alasan kepergian Penggugat baru diketahui setelah Penggugat tertangkap basah dengan laki-laki lain;
6. Bahwa dengan demikian jelas, tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama ABP;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat menyerahkan sepenuhnya dihadapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menolak jawaban **Tergugat** pada butir 5, 6, 7;
2. Pada butir 5 pertengkaran **Penggugat** dan **Tergugat** disebabkan **Tergugat** sering berburuk sangka kepada penggugat. **Penggugat** tidak pernah berselingkuh atau tertangkap basah dengan seorang laki-laki yang bernama **Angga Bagus Panuntun** seperti yang tertulis pada jawaban **Tergugat**;
3. Bahwa perpisahan **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada bulan Maret 2015 bukan bulan Mei 2015 seperti yang tertulis pada jawaban **Tergugat**;

filn. 4 dari 14 filn.. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/P.A.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatan cerai benar-benar ingin mengakhiri rumah-tangganya dengan **Tergugat** karena **Penggugat** sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** yang selalu bertengkar terus menerus bukan karena **Penggugat** menjalin cinta dengan laki-laki lain seperti yang tertulis pada jawaban **Tergugat**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** menyerahkan sepenuhnya ke hadapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik **Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban **Tergugat**;

Menimbang, bahwa **Penggugat** di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328115705890064 tanggal 14-04-2011, atas nama **Penggugat**, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/163/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, **Tergugat** menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu **Penggugat** telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat** dan **Tergugat** karena bertetangga;
 - Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** menikah tahun 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** akan bercerai dengan **Tergugat**;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxxx Kota Tegal, dan dikaruniai 1 anak;

fil. 5 dari 14 fil. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/P.A.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah menyusul Penggugat 3 kali, namun tidak berhasil kumpul kembali;
 - Bahwa ketika Tergugat menyusul Penggugat, Penggugat menyambut baik-baik saja dan saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada masalah;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxxx Kota Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 sering bertengkar saksi tahu sendiri waktu itu saksi bekerja di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, adapun penyebabnya Tergugat menuduh Penggugat pacaran dengan laki-laki lain. Ketika saksi tanya kepada Penggugat, Penggugat tidak menjawab hanya menangis saja, namun waktu itu belum berpisah. Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, yang saksi tahu Penggugat pulang sendiri;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau ikut, yang ikut anaknya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

hlm. 6 dari 14 hlm.. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/P.A.Sfw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, sesuai laporan hasil mediasi tanggal 07 Januari 2016;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

hlm. 7 dari 14 hlm.. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/P.A.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Maret 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering berburuk sangka terhadap Penggugat, dimana Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran lagi dengan laki-laki lain, akhirnya pada bulan Maret 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya ada yang diakui dan ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah adalah masalah sebab-musabab terjadinya pertengkaran, yang menurut Tergugat pertengkaran itu terjadi karena Penggugat tertangkap basah di dalam kamar No. xxxxx rumah Kost NS yang terletak di xxxxx Tegal sedang bersama laki-laki bernama Angga Bagus Panuntun (*mantan pacar Penggugat*), laki-laki tersebut hanya memakai celana dalam, sedangkan penggugat memakai daster, selain itu Penggugat dan Tergugat berpisah bukan pada bulan Maret 2015 melainkan pada bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan menolak jawaban Tergugat tersebut. Tergugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang selalu bertengkar terus menerus, karena Penggugat dituduh menjalin cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi dari pihak Penggugat dan bukti-bukti surat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

hlm. 8 dari 14 hlm.. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/P.A.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada tanggal 23 Maret 2011;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxxx Kota Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat menuduh Tergugat pacaran dengan laki-laki lain, dan sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;
4. Bahwa Tergugat pernah 3 kali menjemput Penggugat, namun tidak berhasil dan yang ikut hanya anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai dan tidak rukun kembali;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya, karena tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, terdapat perbedaan penyebab;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI. sebagaimana tertuang dalam putusnya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon*/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat

hlm. 9 dari 14 hlm.. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/P.A.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang sebab-musabab adanya perselisihan dan pertengkaran yang dirasakan oleh Penggugat ataupun Tergugat dan juga dikuatkan oleh saksi-saksi dalam persidangan, menurut Majelis Hakim perbedaan penyebab tersebut harus dikesampingkan, karena perbedaan yang terjadi lebih disebabkan oleh pemahaman dan perasaan masing-masing pihak dan termasuk orang lain yang melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Penggugat dan Tergugat dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya, Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa ternyata usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan secara maksimal di setiap tahap persidangan, bahkan melalui upaya mediasi, tetap tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2014 hingga Maret 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus

fil. 10 dari 14 fil. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/P.A.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak 7 bulan yang lalu hingga sekarang dan telah diupayakan damai oleh Mediator melalui mediasi tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

fil. 11 dari 14 fil. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/PA.Sfw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 M. bertepatan dengan

film. 12 dari 14 film.. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/P.A.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Jumadilawal 1437 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H., dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dan dibantu Drs. FAUZAN, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

film. 13 dari 14 film.. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya,
Oleh:
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

fil. 14 dari 14 fil. Putusan No. 2758/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)